

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Labuhan Batu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Rantau Prapat. Dahulunya Kabupaten ini hanya menjadi satu Kabupaten saja tetapi dengan bertambah nya penduduk yang ada di Kabupaten tersebut maka Kabupaten Labuhan Batu dipecah menjadi tiga yaitu: Kabupaten Induk, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan.

Kabupaten Labuhan Batu memiliki luas 11.465,66 Ha atau 2.562,01 Km². Dengan jumlah penduduknya sebanyak 857.692 jiwa pada tahun 2008 dengan jumlah kepadatan 346,35 jiwa/km². Kabupaten Labuhan Batu memiliki batas wilayah, yaitu:

1. Utara, Kabupaten Labuhan Batu Dan Selat Malaka
2. Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan
3. Barat, Kabupaten Padang Lawas Utara
4. Timur, Provinsi Riau

Pada awalnya jumlah Kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu ini adalah 22 Kecamatan dengan dibentuknya Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan, maka jumlah Kecamatan ini menjadi 9 Kecamatan, yaitu:

1. Bilah Barat
2. Bilah Hilir
3. Bilah Hulu
4. Panai Hilir
5. Panai Hulu
6. Panai Tengah
7. Pangkatan
8. Rantau Selatan
9. Rantau Utara

Kabupaten Labuhan Batu terdiri dari beberapa suku, suku-suku yang ada antara lain:

1. Suku Batak
2. Suku Melayu
3. Suku Jawa

Kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara yaitu:

1. Aek Kuo
2. Aek Natas

3. Kualah Hilir
4. Kualah Ledong
5. Kualah Selatan
6. Kualah Hulu
7. Kualah Selatan
8. Marbau
9. Na IX-X

Sedangkan Kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Selatan,
yaitu:

1. Kampung Rakyat
2. Kota Pinang
3. Silangkitang
4. Sei Kanan
5. Torgamba

Bahasa yang digunakan Kabupaten Labuhan Batu terdiri beberapa
jenis, yaitu:

1. Bahasa Indonesia
2. Bahasa Batak Dan Batak Pesisir
3. Bahasa Melayu Pesisir
4. Bahasa Jawa

Agama yang ada di Kabupaten Labuhan Batu yaitu:

1. Agama Islam
2. Agama Kristen
3. Agama Hindu
4. Agama Konghucu

Daerah Kabupaten Labuhan Batu termasuk salah satu kota di daerah Sumatera Utara yang memiliki kesejahteraan yang sangat tercukupi, karena banyaknya sumber daya alam yang tersedia terutama dari sektor pertanian. Pertanian yang paling banyak di tanam adalah kelapa sawit dan karet, karenanya Labuhan Batu salah satu Kabupaten di Sumatera Utara yang menghasilkan sawit dan karet dalam jumlah yang banyak.

1. Pembagian Suku Pada Masyarakat Adat Batak

Batak merupakan nama suku di Indonesia. Suku batak banyak bermukim di Provinsi Sumatera Utara didaerah Tapanuli, yang mayoritas orang batak beragama Islam dan Kristen. Banyaknya masyarakat batak yang menganut agama Islam dan Kristen adalah karena faktor sejarah penyebaran agama Islam oleh ulama- ulama yang berasal dari bukit tinggi sedangkan agama Kristen karena faktor sejarah penyebaran agama Kristen oleh misionaris- misionaris eropa.

Suku batak terdiri dari beberapa sub-sub yang ada di wilayah Sumatera Utara, kota Subussalam, Aceh Singkil dan Aceh Tenggara. Sub suku batak antara lain:

1. Suku Alas
2. Suku Kluet
3. Suku Karo
4. Suku Toba
5. Suku Pak Pak
6. Suku Dairi
7. Suku Simalungun
8. Suku Angkola
9. Suku Mandailing

Masyarakat batak di wilayah Sumatera Utara memiliki bahasa yang berbeda- beda. Mulai dari bahasa toba, bahasa simalungun, bahasa alas, bahasa karo, bahasa pakpak- dairi, bahasa angkola- mandailing dan bahasa melayu serta bahasa Indonesia juga digunakan, agama yang dianut adalah Islam, Kristen, Parmalim. Kelompok etnis yang mendekat adalah suku gayo, suku rejang dan suku-suku non melayu lainnya di Indonesia, Sumatera Utara dan Bagian Selatan.

2. Awal Mula Suku Batak Mandailing

Suku Mandailing adalah salah satu suku yang ada di Asia Tenggara. Suku ini lebih banyak ditemui di bagian utara pulau Sumatera, Indonesia, mereka datang di bawah pengaruh kaum padri yang

memerintah Minangkabau di Tanah Datar. Hasilnya suku ini dipengaruhi oleh budaya Islam.

Dalam sejarah dari suku Batak Mandailing, bersamaan dengan suku Batak lainnya, yaitu dengan bermigrasi keselatan sebelum kedatangan Portugis dan Belanda di Sumatera. Penjajahan Belanda di Sumatera Utara menyebabkan Mandailing menjadi bagian dari suku Batak. Suku Batak Mandailing memiliki keterkaitan dengan suku Batak Toba, akibatnya suku Batak Mandailing melebur menjadi satu dinamai suku Batak Mandailing di Indonesia dan suku Melayu Mandailing di Malaysia.

Suku Mandailing lebih banyak tersebar di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kelompok pertama yang datang di wilayah tersebut adalah Pulungan dan Nasution.

Dalam sistem patrilineal orang Mandailing mengenal marga. Adapun 15 Marga yang diakui di suku Mandailing adalah:

1. Pulungan
2. Nasution
3. Lubis
4. Matondang
5. Rangkuti
6. Batubara
7. Marbun

8. Harahap
9. Dalimunthe
10. Hutasuhut
11. Siregar
12. Hasibuan
13. Daulay
14. Pane
15. Pohan

Sedangkan dalam kebudayaannya suku Mandailing memiliki tarian serta pakaian adat. Dalam tarian adat biasanya sering di pertontonkan pada saat upacara adat Mandailing, dimana uning- uning dibunyikan (margondang), selalu dilengkapi dengan acara manortor, Sedangkan pada pakaian adat Mandailing biasanya dipakai pada acara pernikahan, pengantin Mandailing menggunakan pakaian adat yang di dominasi warna merah keemasan dan hitam.

B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Batak

1. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak

Pengangkatan anak atau sering disebut adopsi sebenarnya sudah lama dikenal dan dilakukan orang diberbagai tempat baik oleh masyarakat yang primitif maupun masyarakat yang sudah

maju.¹ Pengangkatan anak adalah perbuatan mengambil anak orang lain untuk dimasukkan kedalam keluarga sendiri sehingga orang yang mengambil anak dengan anak yang diambil memiliki hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti hubungan antara orang tua dan anak kandung.² Adanya anak angkat ialah karena seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki, mungkin pula seorang anak perempuan. Jumlah anak angkat seseorang tidak terbatas sesuai dengan kemampuannya untuk mengangkat anak. Dapat saja ia mengangkat anak dua atau tiga orang atau lebih. Tentang umurnya tidaklah menjadi masalah, walaupun banyak daerah yang menentukan anak yang masih kecil yang akan diangkat anak. Mungkin yang masih bayi dan mungkin pula masih dalam kandungan.³

Dalam wawancara yang melakukan perbuatan pengangkatan anak disebutkan bahwa masyarakat Batak pengangkatan anak dapat dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan yang ada dalam adat istiadat masyarakat Batak. Pengangkatan anak dalam Batak juga mempertimbangkan akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, mulai dari kedudukan

¹ Soeroso, 2001 , *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 182

² Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung, CV. Pustaka Setia, Hlm.128

³ B.Bastian Tafal,1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Akibat Dikemudian Hari*, Jakarta, CV. Rajawali, Hlm. 45

anak angkat di dalam calon keluarga barunya dan hak waris yang akan didapatkan oleh calon anak angkat. Sedangkan kedudukan anak angkat tersebut dalam adat Batak disejajarkan dengan anak kandung, karena kebanyakan calon anak angkatnya berasal dari keluarga dekat calon orang tua angkatnya. Sebagai contoh seorang anak angkat yang diangkat oleh keluarga Batak akan diberi *Marga* yang sama dengan calon orang tua angkatnya. Dengan kata lain apabila calon orang tua angkatnya bermarga *dalimunthe* dan calon anak angkatnya bermarga *hasibuan*, maka anak angkat tersebut setelah upacara pengangkatan selesai, anak angkat tersebut akan menggunakan marga *dalimunthe* bukan marga *hasibuan*, dan apabila orangtua kandung dengan orang tua angkat memiliki marga yang sama maka tidak perlu peralihan marga.⁴

Sedangkan anak yang tidak berasal dari keluarganya atau yang tidak mempunyai marga atau hubungan darah, memiliki perbedaan atau tambahan pelaksanaannya dalam mengangkat anak tersebut. Hasil wawancara dengan Nadrah Daulay menyebutkan bahwa⁵ seseorang yang mengangkat anak yang dari luar kerabatnya sah- sah saja tetapi pertama- tama keluarga yang mengangkat anak setelah melaksanakan upacara pengangkatan anak harus melakukan pembelian marga.

⁴ Hasil Wawancara Dengan Dahman Dalimunthe Di Kabupaten Labuhan Batu

⁵ Hasil Wawancara Dengan Nadrah Daulay Di Kabupaten Labuhan Batu

Dalam pembelian marga tersebut dengan tujuan sebelumnya orang tua yang hendak mengangkat anak untuk meneruskan marga atau keturunan orang yang melakukan pengangkatan anak tersebut dengan syarat harus meminta izin ketua adat dan didampingi kepala desa setempat serta jika para pihak beragama islam menghadirkan ustad- ustad dan masyarakat setempat dirumah orang yang akan melakukan pengangkatan anak tersebut.

Tidak hanya itu, pihak yang membeli marga juga harus memberikan sejumlah barang sebagai syarat dalam pembelian marga tersebut kepada tetua adat dari marga yang akan dibeli, dalam prakteknya kebanyakan dalam masyarakat adat batak khususnya Batak Mandailing, jumlah barang tersebut dalam bentuk hewan ternak seperti sapi atau kerbau ada juga dalam bentuk lain contohnya emas. Jika hewan ternak yang diberikan kepada tetua (ketua adat) tersebut digunakan sebagai hidangan yang disajikan untuk semua yang datang dalam acara pengangkatan anak tersebut pada saat acara selesai hidangan tersebut dihidangkan selayaknya tamu karena dalam pengangkatan anak tersebut pasti mengundang masyarakat setempat dan juga tetua adat serta ustad- ustad setempat.⁶

⁶ Hasil Wawancara Dengan H. Narbi Siregar (Tetua Adat) Mandailing Di Labuhan Batu

Mengenai berat serta jumlah barang yang harus diserahkan tersebut tergantung pada tetua adat yang melihat apakah marga yang dibeli karena pada umumnya pada adat batak marga itu adalah suatu identitas keluarga. Karena asal mula marga itu merupakan nama seseorang pada zaman nenek moyang masyarakat adat batak yang dulunya juga merupakan nama orang yang diberikan kepada keturunannya ada yang marga muda dan marga yang dituakan dari generasi kegenerasi antara satu kegenerasi lainnya, yang memiliki perbedaan semakin tua suatu marga maka semakin tinggi pula penghormatannya yang diterima setidaknya yang diserahkan adalah hewan sapi bahkan kerbau kurang lebih 3 ekor setiap orang yang ingin melakukan pembelian marga tersebut⁷

2. Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Batak

Syarat untuk dapat melaksanakan pengangkatan anak dalam masyarakat adat batak berbeda-beda, tetua adat menyebutkan disebabkan banyaknya pembagian suku adat batak itu sendiri. Di dalam penelitian ini khususnya pada masyarakat Batak Mandailing mengikuti adat istiadat dari daerah Sipirok, pasalnya pada zaman nenek moyang Batak Mandailing tersebut berasal dari Sipirok, dari awal mula nenek moyang Batak Mandailing

⁷ Hasil Wawancara Dengan Dahman Dalimunthe Di Kabupaten Labuhan Batu

tersebutlah adanya adat istiadat yang diturunkan kepada masyarakat setempat.⁸

Pada masyarakat Batak Mandailing mayoritas menganut agama Islam, ada juga sebagian yang beragama Kristen, sehingga dalam pelaksanaan pengangkatan anak berbeda pula sesuai agama yang dianut. Dahman Dalimunthe juga memberikan penjelasan tentang acara adat yang dipakai dalam agama islam dan agama Kristen, ketua adat tersebut mengatakan bahwa pada masyarakat yang menganut agama Kristen, biasanya melakukan dengan adat istiadat dengan mengumpulkan saudara terdekat dan menyediakan makanan biasanya mereka lakukan setiap acara rohani atau acara resmi lainnya seperti makan daging sapi bahkan daging babi, serta minuman adat yang sudah pasti ada yaitu *tuak*, minuman *tuak* biasanya pasti ada dalam kegiatan apapun misalnya dalam acara pernikahan, pertunangan dan lain sebagainya karena pada umumnya minuman tuak tersebut di anggap sebagai salah satu minuman adat.⁹

Dalam bukunya J.V. Vergouwen yang berjudul “Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba” mengatakan tatacara pengangkatan anak laki-laki (*mangain paranakhon*) yaitu dengan kelompok keluarga yang bersangkutan beserta kepala mereka

⁸ Hasil Wawancara Dengan H. Narbi Siregar (Tetua Adat) Mandailing Di Labuhan Batu

⁹ Hasil Wawancara Dengan Dahman Dalimunthe Di Kabupaten Labuhan Batu

diundang untuk berkumpul, seekor kerbau disembelih dan kemudian diumumkan bahwa saat itu anak yang diangkat (anak niain) akan dianggap anak dari orang yang mengangkatnya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hak menggantikan dan warisan.¹⁰ Hal tersebut merupakan perbuatan yang sering dilakukan dalam acara adat Batak Toba dalam arti batak yang banyak menganut agama Kristen.

Kabupaten Labuhan Batu paling banyak yang menganut agama Islam, sedangkan dalam pengangkatan anak dilakukan dengan upacara yang memicu pada aturan adat disertai dengan mengisi acara pengajian dengan tujuan agar dalam pengangkatan anak tersebut di ridhai oleh Allah SWT dengan maksud yang bermanfaat bagi kehidupan keluarganya serta terciptanya keluarga yang menjunjung tinggi martabat dalam kehidupan keluarganya. Misalnya mengirimkan doa kepada arwah atau saudara yang meninggal dengan membaca surat yasin serta doa bersama yang di pimpin oleh ustad di hadirkan oleh tuan rumah yang melakukan acara adat seperti perkawinan bahkan pengangkatan anak tersebut.

Adapula syarat pengangkatan anak yang harus dilakukan pertama kali adalah keluarga yang mengangkat anak dan keluarga kandung anak yang diangkat tersebut melakukan marpokat (kesepakatan) tentang niat masing- masing. Nara sumber Dahman

¹⁰ J.C. Vergouwen,2004, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta, PT. LKIS Pelangi Aksara,Hlm.302-303

Dalimunthe mengatakan¹¹ menyatakan marpokat tersebut bertujuan agar kedua pihak sama- sama menjaga kepercayaan satu dan lainnya, agar pihak yang mengangkat anak merawat anak angkat tersebut sebagaimana merawat anak kandungnya sendiri. Serta tidak membeda- bedakan status serta kedudukan walaupun bukan anak kandungnya. Begitu juga dengan pihak yang memberikan anaknya mereka harus ikhlas serta mempercayai dengan orang tua yang mengangkat anaknya. Selain itu dalam keluarga terdekat pihak masing-masing menjadi saksi dalam kesepakatan ini dan bertanggung jawab jika adanya permasalahan dikemudian hari. Dalam hal ini kekeluargaan dalam masyarakat adat Batak Mandailing di Labuhan Batu masih sangat kental dan terlihat dikebiasaan setempat.

Apabila kesepakatan ini ada syarat-syarat yang diajukan oleh orang tua kandung, maka calon orang tua harus memenuhi terlebih dahulu. Pembicaraan ini biasanya dilakukan sebelum proses pengangkatan anak dilakukan setelah terjadi kesepakatan barulah Kepala Desa membuat surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Kedua, dengan cara *martahi*, maksudnya martahi disini dengan mengundang masyarakat setempat, sanak saudara, bahkan orang tua kandung yang melakukan pengangkatan anak tersebut. *Martahi* ini

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Dahman Dalimunthe Di Kabupaten Labuhan Batu

dilakukan untuk pembentukan panitia yang berperan didalamnya artinya panitia dalam acara pengangkatan anak nanti. Kebiasaan ini terjadi dilaksanakan paling lama satu minggu sebelum dilaksanakannya acara resmi pengangkatan anak dirumah orang tua angkat. Sebelum menunjuk pada panitia, pihak keluarga baik suami maupun isteri sebelumnya menceritakan hajat atau tujuan martahi tersebut dilaksanakan, dengan didampingi orang tua yang memberikan anaknya diangkat tersebut.

Pengangkatan anak yang dilakukan di Labuhan Batu dilakukan dengan dua cara yaitu *pertama*, terang artinya perbuatan itu dilakukan di hadapan dan diumumkan didepan orang banyak, dengan resmi secara formal, dianggap semua orang mengetahuinya, dan *kedua*, secara tunai yaitu pengangkatan anak dalam arti perbuatan itu akan selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.¹² Dilakukan dengan terbuka atau dilaksanakan di depan umum melalui upacara dan pembayaran kemudian secara terang dan tunai, dimana dalam pengangkatan anak dilakukan disaksikan masyarakat setempat atau melalui upacara dan diadakan pembayaran. Hal ini jelas bahwa pengangkatan anak di Labuhan Batu itu sesuai dengan hukum adat yang berlaku dan diakui keabsahannya dimata hukum adat. Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan

¹² Bushar Muhammad, 2013, *Pokok- Pokok Hukum Adat*, Jakarta, PT. Balai Pustaka, Hlm. 33

hukum adat tersebut adalah bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang yang mengangkatnya, dimana di beberapa daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, termasuk hak untuk mendapatkan harta kekayaan dari orang tua angkatnya. Tujuan Pengangkatan anak disini adalah diasuh, dirawat, dididik dan dijadikan sebagai anaknya sendiri serta akan diberikan hak yang sama seperti anak kandungnya sendiri serta akan diberikan hak yang sama seperti anak kandung dimana anak angkat ini diharapkan akan menjadi anak yang baik dan dapat berbakti dengan orang tua kandung maupun orang tua angkatnya. Keberadaan anak angkat disini sudah sah menurut kebiasaan masyarakat setempat sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Berdasarkan hasil penelitian terhadap peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengangkatan anak disini kedudukan anak angkat sudah seperti anak kandung dimana orang tua angkat memperlakukanya dengan baik disekolahkan dan mendidik sama halnya dengan anak kandung pada umumnya.

Hukum adat Batak mengenal lembaga anak angkat. Akan tetapi untuk sahnya seseorang sebagai anak angkat, diperlukan beberapa persyaratan. Dalam bukunya Yahya Harahap

menjelaskan beberapa pemenuhan atas persyaratan pokok yang bersifat kumulatif yaitu semua persyaratan pokok harus dipenuhi agar pengangkatan sah menurut hukum, yaitu:¹³

a) Anak yang diangkat harus anak laki-laki.

Syarat ini sesuai dengan kemutlakan sistem Patrilineal yang dianut masyarakat batak yakni hanya anak laki-laki yang dibenarkan menjadi suksesi bapak untuk mempertahankan kesinambungan kekerabatan galur bapak, maupun untuk mempertahankan kelanjutan pemilikan atas harta warisan. Sedangkan dalam pengangkatan anak perempuan tidak menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan dan kekerabatan. Anak yang diangkat masih kerabat dekat dengan yang mengangkat. Namun hal ini tidak menjadi syarat mutlak. Boleh saja diangkat dari luar kekerabatan sendiri.

b) Adanya persetujuan bersama antara pihak orang tua alami dengan orang tua angkat

c) Pengangkatan anak diresmikan dalam upacara adat.

Upacara adat pengangkatan anak merupakan pernyataan dan pemberitahuan kepada sanak keluarga, fungsionaris adat dan masyarakat umum. Bisa dilakukan dengan sederhana asal terpenuhi tujuan terlaksananya pernyataan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang disebutkan.

¹³ Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan Janda, Duda, Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm.102-103

d) Yang mengangkat anak tidak mempunyai anak laki-laki.

Dalam ketentuan ini Yahya Harahap berpendapat bahwa ketentuan ini pada masa yang lalu merupakan syarat pokok. Seseorang baru dibenarkan mengangkat anak apabila kemudian lahir anak laki- laki setelah upacara pengangkatan dilakukan, hal itu tidak membatalkan pengangkatan anak.

Selain itu tetua adat H. Narbi Ritonga menyebutkan anak angkat harus memenuhi syarat- syarat yang perlu diketahui yaitu¹⁴ Dalam pengangkatan anak yang terpenting bagi orang yang sudah berkeluarga (suami isteri). Adat Batak Mandailing pengangkatan anak tidak mengenal pengangkatan anak terhadap seseorang yang belum kawin karena anak menimbulkan fitnah. Pengangkatan anak yang dilakukan tersebut belum mengenal orang tua kandungnya, dalam arti anak yang diangkat tersebut masih bayi atau belum dewasa, sehingga akan mudah mendekati diri anak tersebut kepada orang tua yang mengangkatnya. Selanjutnya pengangkatan anak harus di rajahon artinya harus ada upacara adat yang telah ditentukan untuk itu dihadiri oleh keluarga terdekat orang yang di tua kan (ketua adat) di kampung orang tua yang mengangkat anak tersebut. Dan biasanya dilakukan pembelian marga yang sama dengan orang tua yang mengangkatnya, jika tidak perlu diberi

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan H. Narbi Siregar (Tetua Adat) Mandailing Di Labuhan Batu

marga maka cukup dengan acara pengangkatan secara resmi upacara adat setempat saja.

3. Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Batak

Anak angkat adalah anak yang dipelihara untuk memenuhi kebutuhan baik lahir bathin dan dianggap seagai anak kandung sendiri. Dimana kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Pada umumnya yang diangkat anak adalah anak keluarga terdekat. Bila tidak ada, barulah beranjak kepada anak orang lain dalam arti diluar keluarga terdekat sendiri. Maksud dan tujuan mengangkat anak mempunyai motivasi utama yaitu untuk mendapatkan anak bagi yang tidak mempunyai anak sama sekali. Anak angkat berhak mewaris terhadap harta benda orang tua angkatnya tapi terbatas pada harta gono gini saja.¹⁵

Tata cara pengangkatan anak pada Masyarakat di Labuhan Batu dilaksanakan dengan beberapa tahapan upacara adat yakni dilakukan di rumah orang tua angkat, dengan mengadakan pesta syukuran yang pesta tersebut hampir sama dengan acara aqiqah seorang bayi, perbedaanya terletak pada keluarga yang mengangkat anak harus memotong kerbau bukan kambing. Acara tersebut dihadiri oleh keluarga pihak istri yang mengangkat anak, sanak saudara keluarga ayah yang mengangkat anak, serta keluarga pihak

¹⁵ Soedarso, 1961, *Hukum Adat Waris*, Yogyakarta, Liberty, Hlm.46-47

yang memberikan anaknya diangkat didampingi dengan tetua adat serta masyarakat setempat.¹⁶

Acara menjadi kewajiban dalam acara adat Batak Mandailing yaitu upacara adat *upah-upah*. *Upah-upah* ini pasti dilakukan baik itu acara perkawinan, khitanan, sunat bahkan dalam acara syukuran apabila tercapainya cita-cita anak dalam prestasinya. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Batak Mandailing yang pernah melakukan pengangkatan anak yaitu Dahman Dalimunthe menyatakan bahwa¹⁷ Sebelum acara dilaksanakan anak yang diangkat di pakaikan baju adat Batak yang menggambarkan anak tersebut sebagai Raja dan mempersiapkan kelengkapan anak tersebut seperti kain panjang (ulos) untuk menggedong, beras putih, air kapur, siri, dan tidak lupa dengan rumah rumahan adat Batak yang dihiasi nasi pulut (ketan) yang di atasnya diberi kepala kerbau atau sapi yang telah sudah dimasak untuk dipersembahkan untuk acara upah-upah tersebut.¹⁸

Upah upah ini merupakan ritual yang bertujuan untuk memberikan semangat kepada orang yang di upah-upah dengan cara mengangkat hiasan nasi pulut berisikan kepala hewan, biasanya dihiasi kepala kerbau serta telur, lalu pergantian sanak

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Dahman Dalimunthe Di Kabupaten Labuhan Batu

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Dahman Dalimunthe Di Kabupaten Labuhan Batu

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Dahman Dalimunthe Di Kabupaten Labuhan Batu

saudara memberikan upah- upah tersebut dengan mengangkat upah-upah tersebut diatas kepala anak serta orang tua yang mengangkat anak angkatnya.

Sebelum upah – upah dilaksanakan dimana orang tua kandung menggendong anaknya dengan kain (sarung) yang maksudnya anak supaya bersatu semangat anak itu dengan orang tuanya yang baru. Sebaliknya orang tua angkat menerima anak itu dan menggendongnya dengan kain panjang atau ulos (pakaian adat batak) disertai dengan nasehat orang tua kandung kepada orang tua angkat agar menjaga dan menyayangi anaknya dengan kasih sayang, dan meneruskan cita- citanya.

Setelah itu suami isteri yang mengangkat anak tersebut disandingkan di hadapan orang banyak selayaknya pengantin baru dengan menggendong anak yang diangkatnya. Kemudian satu persatu keluarga dipanggil untuk mengupah- upah pihak yang mengangkat anak tersebut. Dalam setiap upacara upah- upah adat Batak kata- kata pembuka yang sering diucapkan adalah “*sada duo tolu ompat lima onom pitu on mada upah- upah sian, hami sonang maho tu sada harian au tu ginjang niari*” artinya “satu dua tiga empat lima enam tujuh, ini upah- upah dari kami semua, semoga bahagialah kamu mulai hari ini sampai pada hari selanjutnya ya” pihak yang diupah- upah pun mengucapkan “Aamiin” agar apa yang diucapkan pada keluarga yang mengupah- upah secara

bergantian doanya bisa terwujud layaknya orang mendoakan kebahagiaan bagi saudaranya.¹⁹

Dalam acara pengangkatan anak haruslah didampingi 7 (tujuh) raja batak, tetua adat dan masyarakat setempat. Dalam hal acara pengangkatan ini dihadiri oleh 7 (tujuh) raja Batak apabila tidak ditemukan maka paling tidak keluarga yang memiliki marga yang sama dengan raja- raja tersebut, selanjutnya dihadiri juga oleh tetua adat yaitu orang- orang yang mengetahui semua hal dalam adat istiadat Batak serta dihadiri masyarakat setempat dengan tujuan sebagai pemberitahuan secara langsung bahwa pihak keluarga tersebut melangsungkan pengangkatan anak. Dari pihak pihak tersebutlah yang menjadikan sah nya pengangkatan anak dengan terbuka pada masyarakat setempat.

Apabila anak tersebut hendak memakai marga yang sama dengan marga ayah angkatnya maka ada penambahan acara yaitu pembelian marga dengan mengumumkan nama anak tersebut serta marga yang dipakai dihadapan tetua adat, serta masyarakat setempat barulah sah anak tersebut menggunakan marga yang sama dengan ayah kandungnya. Dengan perbuatan tersebut dalam pengangkatan anak apabila telah melalui tatacara dan ketentuan adat yang telah ditentukan didalam masyarakat setempat dianggap

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan H. Narbi Siregar (Tetua Adat) Mandailing Di Labuhan Batu

telah sah menjadi anaknya terhadap orang tua yang mengangangkatnya.²⁰

4. Alasan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Batak

Mempunyai anak berarti mempunyai keturunan yang sebagai awal tujuan dari suatu perkawinan. Anak angkat yaitu anak yang dibawa dalam perkawinan oleh pihak antara suami dan isteri. Dalam hal ini pihak tersebut yang tidak memperoleh anak, walaupun telah bertahun-tahun menikah, sedangkan seorang suami maupun isteri menginginkan anak, maka dalam keadaan demikian ia mengangkat anak orang lain dan di jadikan anak sendiri, dengan memutuskan hubungan anak itu dengan orang tua kandungnya maupun tidak. Orang yang percaya dalam megangkat anak orang lain orang tersebut akan memperoleh anak kandung. Hal ini dianggap sebagai pancingan untuk mendapatkan anak kandung. Kemungkinan orang yang mengangkat anak tersebut mempunyai anak tetapi ia mengangkat anak orang lain karena merasa kasihan karena terlantar atau karena orang tua kandung tidak mampu membesarkan karena faktor ekonomi, ada pula dalam pengangkatan anak dilakukan karena jika dengan orang tua kandungnya anak tersebut selalu sakit-sakitan tetapi jika anak tersebut dengan orang tua angkat selalu sehat. Akan tetapi dalam masyarakat Batak Mandailing adanya perbuatan pengangkatan

²⁰ Hasil Wawancara Dengan H. Narbi Siregar (Tetua Adat) Mandailing Di Labuhan Batu

anak disebabkan karena tidak mempunyai anak, karena mandul yang menyebabkan tidak dapat dapat di lahirkannya seorang anak atau karena sebab lain yang menginginkan anak laki-laki.

Pada masyarakat Batak Mandailing seseorang yang melakukan pengangkatan anak karena memang pada dasarnya tidak mempunyai anak khususnya pada anak laki- laki karena untuk meneruskan marga serta harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tua yang mengangkatnya, karena pada umumnya anak laki-lakilah yang akan meneruskan marga serta berhak atas warisan. Apabila pewaris laki-laki tidak ada maka harta benda waris akan diwariskan kepada orang yang satu marga dan satu keturunan dengan pewaris. Oleh karenanya pengangkatan anak dibatasi hanya anak laki-laki saja, dengan ketentuan bahwa anak yang diangkat berasal dari keluarga semarga atau keluarga terdekat. Nara sumber juga menyebutkan bahwa²¹ pengangkatan anak dilakukan karena takut untuk menghadapi masa tua dengan adanya anak angkat bagi yang tidak mempunyai anak maka dapat membantu orang tua angkatnya tua kelak dan dapat melanjutkan cita- cita yang di inginkan dalam keluarga yang mengangkat anak tersebut.

²¹ Hasil Wawancara Dengan Dahman Dalimunthe Di Kabupaten Labuhan Batu

5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Batak

Seorang anak telah diangkat oleh orang tua angkatnya, maka akan timbul akibat hukum dari perbuatan pengangkatan (adopsi) tersebut. Contoh pada hukum di Indonesia, bila seorang anak telah diangkat oleh keluarga angkatnya, maka anak tersebut akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Anak angkat akan mendapatkan kewajiban seperti menghormati orang tua atau walinya, sedangkan hak yang anak tersebut akan dapatkan ketika telah diangkat adalah warisan dari keluarga angkatnya, yang dapat berupa tanah, harta kekayaan, uang, dan materi yang dapat diwariskan lainnya.

Pengangkatan anak disini juga menimbulkan dampak bagi orang tua kandung, orang tua angkat dan anak angkat. Dampak sosiologis yang timbul bagi orang tua kandung adalah kehilangan anggota keluarga, tetapi apabila melihat anaknya hidup nyaman tercukupi kebutuhannya tentunya orang tua kandung akan bahagia melihatnya karena pada dasarnya beliau memberikan anaknya adalah untuk kebaikan anaknya di masa depan agar hidupnya terjamin orang tua kandung takut apabila anak kandungnya tidak akan tercukupi semua kebutuhannya apabila bersama beliau, tetapi kebanyakan masyarakat Labuhan Batu memberikan anaknya atas dasar kurang

mampu dan juga lebih pentingnya untuk meneruskan silsilah orangtua yang mengangkatnya serta berharap apabila dirawat orang lain kehidupan anaknya akan lebih terjamin.

Dampak sosiologis yang dialami oleh orang tua angkat adalah bahagia memiliki anak sendiri walaupun bukan anak kandungnya tetapi setidaknya dapat menemani hidupnya dan mengurus harta bendanya dan memiliki keluarga lengkap. Dampak sosiologis pengangkatan anak muncul pada anak angkat seiring dengan pertumbuhan usianya dimana bila dia dalam bersosialisasi dengan lingkungannya dan kemudian dia mengetahui bahwa dirinya adalah anak angkat sehingga akan menimbulkan rasa malu dan beban anak angkat tersebut.

Dampak ekonomi bagi orang tua kandung yang telah menyerahkan anaknya sehingga dapat mengurangi beban biayanya dalam merawat anak-anaknya yang lain Dampak psikologis yang timbul bagi keluarga kandung adalah saat penyerahan bayinya tentu saja bagi keluarga kandung memberikan buah hatinya kepada orang lain merupakan hal yang sulit, tetapi perasaan itu akan hilang karena orang tua kandung pada dasarnya menyerahkan anaknya agar kehidupan anaknya lebih terjamin. Dampak yang timbul dari pengangkatan anak ini menurut peneliti pada dasarnya dapat di atasi atau dikurangi dimana hal tentang pengangkatan hendaknya dari

pihak orang tua terbuka kepada anaknya dan menjelaskan sejak dini sehingga dapat meringankan beban psikologis baik orang tua angkat maupun bagi anak angkat. Masyarakat Labuhan Batu pada dasarnya mengangkat anak dengan alasan untuk meneruskan keturunan (marga) dan mempererat tali persaudaraan dimana anak tersebut dipelihara, dibesarkan seperti anak kandung dan memberikan pendidikan yang sama baik kepada anak angkat dan anak kandung tanpa membeda-bedakan antara anak angkat dan anak kandung. Dengan demikian anak angkat telah diberikan haknya sebagai anak dimana mereka di sekolahkan dan di biayai kehidupannya serta di didik seperti anaknya sendiri. Maka anak angkat memiliki kewajiban terhadap orang tua angkat serta orang tua kandungnya.²²

Sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban dari anak angkat, dalam penjelasan diatas, sama halnya akibat hukum adanya hak dan kewajiban anak setelah diangkat oleh orang tua angkatnya, terdapat juga akibat anak tersebut dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perbuatan pengangkatan anak tersebut seperti akibat hukum dengan orang tua asal dan orang tua angkat.

Dengan Orang Tua Asal menyerahkan anak kandungnya untuk diangkat oleh orang lain, maka putuslah hubungan antara

²² Hasil Wawancara Dengan H. Narbi Siregar (Tetua Adat) Mandailing Di Labuhan Batu

orang tua asal dengan anaknya, jadi juga putuslah hubungan hukum antara kerabat orang tua asal dengan anak tersebut dan hapuslah segala hak dan kewajiban yang di sedianya ada atau akan ada karena perhubungan itu. Orang tua asal kemudian tidak lagi mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut, selanjutnya ia kehilangan hubungan waris- mewariskan dengan anak tersebut, serta kehilangan hak dan kewajiban lain yang sedianya ada dari perhubungan orang tua asal dengan anak kandungnya.²³ Sedangkan dengan orang tua angkat, kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung²⁴

Menurut wawancara dengan H. Narbi Siregar selaku tetua adat setempat menyatakan bahwa²⁵ dalam hukum adat, perbuatan dalam pengangkatan anak maka anak berhak atas warisan sebagai

²³ Rusli Padika, 2014, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 54

²⁴ Soepomo, 1994, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, Hlm. 99

²⁵ Hasil Wawancara Dengan H. Narbi Siregar (Tetua Adat) Mandailing Di Labuhan Batu

anak, yang telah menimbulkan akibat hukum terhadap orang tua angkatnya. Namun ada juga terhadap keluarga kedua orang tua yang mengangkat anak, anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal dari ayah atau ibu angkatnya atas barang-barang dimana kerabat tersebut tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan. Pengangkatan anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.

C. Pewarisan Menurut Adat Batak Mandailing

1. Pengertian Pewarisan Menurut Adat Batak Mandailing

Pengertian pewarisan itu memperlihatkan adanya unsur yang masing-masing merupakan mutlak yaitu seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan, seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, harta warisan atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu²⁶

Suku Mandailing mengenal paham kekerabatan Patrilineal, atau menarik garis keturunan dari pihak ayah (orang tua laki-laki), dan hanya dapat diteruskan oleh anak laki-laki, sehingga anak perempuan hanya dapat menerima garis

²⁶ Soerojo Wignjodipoero, 1980, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Cv Haji Masagung, Hlm: 162

keturunan dari ayahnya tanpa dapat meneruskan kembali kepada anaknya kelak, hal tersebut berpengaruh oleh kekerabatan hingga pada pembagian warisan.

Pewarisan pada masyarakat Batak Mandailing dikenal sebagai penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau warisan dari orang tua kepada anak atau keturunannya. Pada masyarakat Batak ada terjadi anak laki- laki yang termuda mewaris seluruh harta warisan yaitu seorang ahli waris yang paling lama berdiam bersama dengan orangtuanya.²⁷ Harta yang diwariskan dapat berupa uang atau harta yang bersifat meneruskan (tidak berupa uang). Yang dilaksanakan biasanya pada waktu pewaris meninggal dunia maupun pewaris sebelum meninggal dunia, dalam pembagian warisan pada masyarakat Batak juga mengenal pewarisan marga tidak menutup kemungkinan bahwa anak angkat juga memakai marga orang tua (ayah) angkatnya, seperti penulis katakan sebelumnya bahwa seorang anak angkat yang diangkat oleh keluarga Batak akan diberi *Marga* yang sama dengan calon orang tua angkatnya. Dengan kata lain apabila calon orang tua angkatnya bermarga *dalimunthe* dan calon anak angkatnya bermarga *hasibuan*, maka anak angkat tersebut setelah upacara

²⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, Hlm.34

pengangkatan selesai, anak angkat tersebut akan menggunakan marga *nasution* dan bukan marga *hasibuan*.

2. Ahli Waris Menurut Adat Batak Mandailing

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan disebabkan adanya hubungan darah dengan pewaris. Seperti keluarga yang sah seperti ayah kandung, ibu, dan anak adalah ahli waris. Apabila salah satu pihak meninggal dunia maka keluarga sah yang masih hidup berhak memperoleh atas harta warisan tersebut.

Ahli waris menurut adat Batak memiliki pengertian yang sama dengan hukum islam dan barat. Namun ada beberapa yang berbeda seperti dalam hukum islam tidak mengenal anak angkat sedangkan dalam hukum adat mengenal anak angkat yang memiliki hak mewaris atas harta orangtua angkatnya. Menurut wawancara tetua adat di Kabupaten Labuhan Batu menyatakan bahwa²⁸ ahli waris dapat berlaku apabila anak angkat tersebut telah diangkat secara sah dengan diadakannya acara spiritual yang berlaku pada masyarakat setempat, maka anak tersebut dianggap sebagai ahli waris. Sedangkan dalam mewarisi anak angkat tersebut hanya mendapatkan dari harta orang tua yang mengangkatnya saja.

²⁸ Hasil Wawancara Dengan H. Narbi Siregar (Tetua Adat) Mandailing Di Labuhan Batu

3. Pewaris Menurut Adat Batak Mandailing

Pengertian pewaris menurut hukum adat tidak harus dalam keadaan meninggal dunia, pewaris adalah orang yang memiliki harta warisan dan akan diteruskan oleh ahli warisnya apabila pewaris meninggal dunia. Seperti penulis sebutkan sebelumnya bahwa pewarisan dalam adat Batak telah terjadi apabila si pewaris sebelum atau sesudah serta mempunyai harta warisan meninggal dunia. Sehingga orang yang mempunyai harta warisan dan masih hidup dapat dikatakan sebagai pewaris walaupun pewaris belum meninggal dunia.

Jadi dalam arti pewaris menurut hukum adat disini adalah orang yang memberikan harta warisan baik sebelum maupun sesudah pewaris meninggal dunia. Adakalanya pewaris masih hidup telah dilakukan pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada pewaris. Apabila si pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan maka dalam pembagian dapat di musyawarahkan oleh keluarga terdekat²⁹

4. Harta Warisan Menurut Adat Batak Mandailing

Menurut pengertian umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia

²⁹ Hasil Wawancara Dengan H. Narbi Siregar (Tetua Adat) Mandailing Di Labuhan Batu

(pewaris) baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi.³⁰ Harta warisan yang dimaksud di dalam adat Batak disini bukan hanya berupa harta yang dapat dinilai dengan uang saja, harta pusaka misalnya yang sudah turun temurun diwariskan setiap generasi kegenerasi yang menjadi bagian warisan itu sendiri.

Mengenai harta warisan dalam adat Batak terdapat harta yang dapat dibagi dan ada harta yang dapat dinikmati secara bersama- sama dengan anggota keluarga lainnya atau tidak dapat dibagi. Harta warisan yang dapat dibagi- bagi misalnya sawah, rumah, emas dengan kata lain harta yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi adalah rumah atau tanah leluhur turun- temurun yang memang dilarang untuk dibagi- bagi. Selain itu benda- benda pusaka seperti baju adat, alat alat adat seperti keris dan lainnya. Seperti yang dikatakan H. Narbi Siregar bahwa harta yang tidak dapat dibagi bagi seperti³¹ baju- baju adat termasuk dalam alat- alat upacara ritual seperti *ulos* (kain adat yang ditenun) yang asli dari sipirok disebut dengan *Hain Na Godang*. Kemudian alatnya seperti *Bale* (alat sebagai wadah dalam melakukan upah-upah yang didalam bale dihiasi dengan kepala kerbau dan

³⁰ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm: 35

³¹ Hasil Wawancara Dengan H. Narbi Siregar (Tetua Adat) Mandailing Di Labuhan Batu

nasi pulut/ketan tersebut). Harta tersebutlah yang akan dijadikan peninggalan dan disimpan kemudian diurus oleh pihak keluarga yang mendapatkan pusaka tersebut.

5. Sistem Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Batak Mandailing

Dalam unsur pewarisan adat tidak mensyaratkan bahwa pewaris harus sudah meninggal untuk dapat terjadinya pewarisan. Dalam proses pewarisan Batak Mandailing dilaksanakan sebelum si pewaris meninggal dunia banyak terjadi dalam hal harta warisan berupa pewarisan marga dan benda- benda pusaka lainnya.

Dalam bukunya P.N.H. Simanjuntak yang berjudul Hukum Perdata Indonesia menyatakan pewarisan ada tiga macam yaitu: *pertama*, sistem pewarisan individual yaitu yaitu sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara perorangan. Pewarisan individual ini harta peninggalan dapat dibagikan antara para ahli waris sehingga para ahli waris dapat memiliki harta warisan menurut bagianya masing- masing. *Kedua* Sistem kewarisan kolektif yaitu dimana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara bersama- sama dalam arti harta peninggalan itu tidak dapat dimiliki oleh seorang saja, tetapi harus dimiliki

secara bersama- sama. *Ketiga* di mana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua.³²

Pewarisan diatas berbeda dengan pewarisan dalam adat Batak Mandailing dalam pembagian warisan tidak adanya transparan terhadap ahli warisnya, tetapi dalam adat Batak Mandailing dapat berupa harta warisan yang dapat dibagi dan harta warisan yang tidak dapat dibagi seperti harta pusaka.

Adapula dalam harta warisan disini dapat berupa uang, sawah dan juga harta pusaka yang diturunkan nenek moyang yang sudah menjadi turun temurun diwariskan kepada generasinya. Dalam pelaksanaannya adanya salah satu pihak dengan kesepakatan sebelumnya dengan semua anggota keluarga yang diberi wewenang untuk menjaga serta meneruskan harta tersebut. Harta yang demikian adalah harta yang dapat dibagi-bagi maupun harta yang tidak dapat dibagi.

Harta warisan yang dapat dibagi-bagi seperti emas, sawah, dan sebagainya dalam hal harta tersebut adalah harta yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam arti harta yang tidak dapat dibagi-bagi harta yang tidak dapat dinilai dengan uang seperti keris, rumah leluhur, tanah leluhur, ulos (kain adat batak), dan lainnya yang diturunkan oleh generasi

³² P.N.H Simanjuntak, 2015, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Prenadamedia, Group, Hlm. 257-258

nenek moyang pada zaman dahulu. Sedangkan ahli waris dalam pewarisan ini adalah orang yang berhak atas harta warisan dengan adanya hubungan darah dengan pewaris dan apabila adanya salah satu pihak saja yang meninggal maka keluarga yang masih hidup berhak atas perolehan harta warisan dari si pewaris.

Anak angkat yang sudah sah diangkat maka dalam pewarisan sudah dianggap sebagai ahli waris. Sebutan ahli waris tersebut dilakukan pada orangtua yang mengangkatnya saja, sedangkan dalam keluarga kandung dalam hal pewarisan sudah menyerahkan pada orangtua angkat, tetapi jika orangtua kandung ingin memberikan sedikit hartanya kepada anak yang diberikan oleh saudaranya tersebut (anak angkat) sah-sah saja, tetapi dalam arti pemberian (hibah).

6. Warisan Bagian Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak Mandailing

Dengan dilaksanakannya pengangkatan anak dihadapan tetua adat, serta masyarakat setempat maka sahlah anak yang mengangkatnya dengan hal ini adanya hubungan hukum serta hak dan kewajiban bagi pihak yang melaksanakan pengangkatan tersebut.

Menurut H. Narbi Siregar menyatakan³³ bahwa dalam bagian anak angkat sama dengan bagian anak kandung akan tetapi ada yang berpendapat lain bahwa anak angkat dalam bagiannya harta warisan orang tua angkatnya tidak mendapatkan harta warisan hanya saja mendapatkan harta didalam perkawinan saja, sedangkan dalam jumlah bagian tersebut diserahkan kepada pewaris berdasarkan musyawarah keluarga. Tetapi lebih sering dijumpai bahwa anak angkat tidak mendapatkan harta warisan hanya saja anak tersebut meneruskan serta mengembangkan harta orang tua angkat dengan hasilnya diperoleh oleh anak angkat, dengan catatan bahwa perbuatan tersebut haruslah sudah disepakati oleh anak-anak kandung serta saudaranya, agar kelak tidak adanya perselisihan yang ditimbulkan serta dihadapan tetua adat.

Pada pelaksanaan anak angkat yang sudah sah menurut hukum adat setempat bahwa anak angkat berhak atas warisan orang tua yang mengangkatnya. Dalam jumlah warisan yang diberikan oleh pewaris sesuai dengan keputusan didalam keluarga yang melangsungkannya. Padahal dalam wilayah Kabupaten Labuhan Batu mayoritas menganut agama Islam, tetapi pada umumnya masyarakat banyak mengikuti hukum adat setempat dari pada menggunakan hukum Islam.

³³ Hasil Wawancara Dengan H. Narbi Siregar (Tetua Adat) Mandailing Di Labuhan Batu

Jadi, dalam hal ini pengangkatan anak dalam akibat serta dalam pewarisan mengikuti menurut hukum adatnya, terutama pada masyarakat Batak Mandailing yang dalam pembagian warisan anak angkat mengikuti adat, bagian anak angkat juga disamakan dengan anak kandung, sedangkan mengenai jumlah bagian anak angkat sesuai dengan kesepakatan keluarga artinya besar kecilnya pembagian harta warisan dilakukan atas persetujuan keluarga dekat yang melakukan pengangkatan anak tersebut.